



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN  
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Bupati dapat membetulkan, membatalkan, mengurangi ketetapan, dan menghapuskan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5034);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disebut Bidang PBB dan BPHTB adalah Bidang PBB dan BPHTB pada Dispenda Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



perpajakan daerah.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti penyeteroran seluruh pembayaran PBB-P2.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 adalah keluaran dari pencatatan yang dilakukan oleh fungsi pembayaran Bidang Pembukuan dan Pelaporan atas penerimaan PBB-P2.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari Spada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

## **BAB II KRITERIA**

### **Pasal 2**

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada Wajib PBB-P2.

### **Pasal 3**

Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi

- administratif PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2, yang tidak benar.

#### **Pasal 4**

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
- a. STPD PBB-P2;
  - b. SKPD PBB/SPPT PBB-P2;
  - c. SKPDKB PBB-P2; atau
  - d. SKPDKBT PBB-P2.
- (2) Pengurangan SPPT, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidak benaran atas:
- a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
  - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
  - c. penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2, pada SPPT, SKPD, atau STPD PBB-P2.
- (3) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PBB-P2 tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

#### **BAB II**

#### **PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPPT PBB-P2;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung



- permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - d. dilampiri fotocopy SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SPPT PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT PBB-P2;
  - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB-P2;
  - g. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT PBB-P2; dan
  - h. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

## **Pasal 6**

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PBB-P2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PBB-P2;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya; diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan;
  - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2;
  - e. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
  - f. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PBB-P2, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATAALAN SPPT,SKPD, STPD SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB ATAU SKPDN PBB-P2**

##### **Pasal 7**

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:



- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Diajukan kepada Bupati melalui kepala Dinas;
  - d. Dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2 yang dimohonkan pembatalan; dan
  - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. permohonan diajukan melalui Lurah setempat;
  - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
  - e. disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2 secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (5) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2 dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2 tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yang meliputi :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :



1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
  2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo;
  3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas;
  4. bidang pendidikan, meliputi TK, SD, SMP dan SMA;
  5. bidang kebudayaan nasional;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
  - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  - g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double
- (6) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

#### **BAB IV**

#### **TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 8**

- (1) Pemberian Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak;
  - b. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) per ketetapan pajak;
  - c. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) per ketetapan pajak;



- d. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak.

(2) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya yaitu :

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

- a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.

- b) objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan / perikanan / peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut :

- 1) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/perikanan/ peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- 2) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha(satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
- 3) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.

- c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari



pensiunan Pegawai Negeri/TNI/POLRI, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :

- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan Pegawai Negeri/TNI/POLRI golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
  - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/ TNI/ POLRI II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
  - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/ POLRI III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang;
  - 4) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/ POLRI IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya kurang dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
  - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
  - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;



e) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :

- 1) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- 2) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
- 3) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

f) objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan tidak mengalami perubahan fisik bangunan baik model maupun cat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen), .

2. Wajib Pajak Badan, meliputi :

- a) perguruan tinggi, diberikan pengurangan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen);
- b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

b. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :



1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.
  2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a) harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- a. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
  - b. luas bangunan lebih dari atau sama dengan 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi);
  - c. lantai/tingkat bangunan lebih dari 2 lantai;
  - d. luas tanah lebih dari atau sama dengan 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi);
  - e. jumlah mahasiswa lebih dari atau sama dengan 3000 (tiga ribu) mahasiswa;
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a) tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif.
- (3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administratif.



**BAB V**  
**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN**  
**ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 10**

- (1) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif karena hal-hal tertentu.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sanksi administratif kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKPKDB PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  - b. sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

**Pasal 11**

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

**Pasal 12**

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. satu permintaan diajukan untuk SPPT PBB, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, kecuali yang diajukan secara kolektif;
  - b. diajukan kepada Bupati;

- c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
  - e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
  - f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif;
  - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
  - h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;
  - i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

### **Pasal 13**

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Bupati dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama (1) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif oleh Bupati.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan telah melampaui waktu 1 (satu)



bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan sanksi administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2;
  - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.

#### **Pasal 16**

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 .

#### **Pasal 17**

Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengurangan atau Penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu :
  - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;
  - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2;
  - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
  - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
  - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

#### **Pasal 19**

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun fiskal.

### **BAB VI**

#### **DOKUMEN PENDUKUNG PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Bagian Kesatu Wajib Pajak Pribadi**

#### **Pasal 20**

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

- a. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :
1. fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
  2. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
  3. fotocopy slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
  4. fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir.



- b. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
1. fotocopy surat keputusan pensiun;
  2. fotocopy slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
  3. fotocopy kartu keluarga;
  4. fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
  5. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;
- c. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
  2. fotocopy kartu keluarga;
  3. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
  4. fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
  5. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
- d. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
  2. fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya;
  3. fotocopy kartu keluarga;
  4. fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
  5. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
- e. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa :
1. Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  2. fotocopy kartu keluarga dan KTP;
  3. fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
  4. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya.

## **Pasal 21**

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

- a. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait

## **Bagian Kedua Wajib Pajak Badan**

## **Pasal 22**

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak Pribadi, meliputi Wajib Pajak Badan, meliputi :

- a. Wajib Pajak perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a, berupa :
  1. laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik;
  2. laporan penerimaan dan pengeluaran rutin.
- b. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 huruf b), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
  1. fotocopy akta pendirian perusahaan;
  2. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
  3. fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
  4. keputusan dari Mahkamah Agung tentang kerugian dan kesulitan likuiditas;
  5. fotocopy SPT PPh Badan tahun pajak sebelumnya;
  6. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya.

## **BAB VII TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SECARA KOLEKTIF**



**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 23**

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

**Pasal 24**

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. Sebelum SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setelah SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam hal :
  1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda / dudanya dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  2. Dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
    - a) objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
    - b) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
    - c) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;
    - d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
  3. Dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu :
    - a) dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam

- antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- b) dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

## **Bagian Kedua Persyaratan**

### **Pasal 25**

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

- a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berupa:
1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
  2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  3. diajukan kepada Bupati melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;
  4. diajukan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) maret tahun pajak yang bersangkutan;
  5. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa :
1. satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB-P2 tahun pajak yang sama;
  2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  3. diajukan kepada Bupati melalui :
    - a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1;
    - b) Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2 dan angka 3.
  4. Dilampiri fotocopy SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
  5. Diajukan dalam jangka waktu :
    - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;
    - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya



bencana alam;

- c) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
6. Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan.

#### **Pasal 26**

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3 huruf a), berupa :
  - a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
  - b. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3 huruf b) berupa :
  - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
  - b. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;

#### **Pasal 27**

- (1) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
  - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a;
  - b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b; dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
  - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait

lainnya atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.

#### **Pasal 28**

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) pengurangan PBB-P2.
- (4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 yang sama.

### **BAB VIII**

#### **KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 29**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan



pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.

- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

#### **Pasal 30**

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah :

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### **Pasal 31**

- (1) Bentuk Keputusan Bupati tentang Pengurangan PBB-P2 secara perorangan dan Keputusan Bupati tentang Pengurangan PBB-P2 secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Bentuk Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk Surat Pemberitahuan Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PENGAJUAN PERMINTAAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP SPPT,SKPD DAN STPD PBB-P2**

##### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 32**

Terhadap SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif.

**Bagian Kedua**  
**Bukti Pendukung**

**Pasal 33**

Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk :

- a. Wajib Pajak orang pribadi :
  1. fotocopy SPPT / SKPD / STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
  2. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
  3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
  4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis.
- b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :
  1. fotocopy SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
  2. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
  3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
  4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis.
- c. Wajib Pajak badan :
  1. fotocopy SPPT/ SKPD/ STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
  2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
  3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
  4. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
  5. fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
  6. keputusan Mahkamah Agung atas kerugian dan/atau kesulitan likuiditas.

**Pasal 34**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan



keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) pengurangan PBB-P2.

### **Bagian Ketiga Bentuk Keputusan**

#### **Pasal 35**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Bentuk Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai :
  - a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2;
  - b. Pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2;
  - c. Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2;
  - d. Pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur secara Teknis oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan persetujuan Bupati.

**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Januari 2014

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**



**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 30 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**BANGGAI KEPULAUAN,**



**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**TAHUN 2014 NOMOR 5**